



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkarapidanabiasadalamperadilan tingkat pertama,

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ISMAIL Alias ISMAR**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir: 35 tahun / 21 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Abdullah I Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : ---

Terdakwa ditangkap dan ditahani di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dr. Muh. Ilyas Billah S.H., M.H, Dkk, LBH Universitas Muslim Indonesia PKaBH- UMI berkantor di Jalan Gedung Menara UMI Lt.1 Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar sebagai Penasihat Hukum dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Mks, atas nama Terdakwa M. Ismail Alias Ismar tersebut di atas secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 16 Februari 2022, Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMk tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 16 Februari 2022, Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. Nomor PDM-140/MKS/02/2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. ISMAIL Alias ISMAR telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ISMAIL Alias ISMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) tas kecil di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,2824 gram dan berat akhir 0,2512 gram.
 - 2 (dua) saset plastik klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) buah sendok sabu dan 1 (satu) set alat hisap bong dari botol aqua gelas lengkap dengan pipet plastik putih dan pireks kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa bertemu dengan MEGA (DPO) di Galangan Kapal, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu sebanyak 0,25 gram (seperempat gram), kemudian MEGA (DPO) meminta uang Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MEGA (DPO), lalu MEGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian MEGA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah kurang lebih 5 menit MEGA (DPO) datang dan menyerahkan 1 (Satu) saset narkotika atau sabu-sabu dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah orangtuanya di Jalan Tengku Umar 10 Lr 6 Kota Makassar, setelah Terdakwa tiba di rumah orangtuanya Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan membagi 1 (satu) saset narkotika atau sabu-sabu tersebut dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) menjadi 4 (empat) saset narkotika atau sabu-sabu dengan kemasan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sisa narkotika atau sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi, setelah selesai Terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu lengkap dengan pireks kaca Terdakwa simpan di bawah lemari yang terdapat di dalam dapur dan 4

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) saset narkotika atau sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kecil dan menyimpannya diatas lemari dapur.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar di ujung lorong 6 menunggu penumpang bentor sambil menunggu pembeli sabu-sabu kalau ada yang ingin beli. Selanjutnya sekitar jam 17.00 witadating anggota kepolisian yakni Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang menghampiri Terdakwa, lalu Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN belakangan mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah M ISMAIL Alias ISMAR, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkotika atau sabu-sabu di rumah orangtuanya, sehingga Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menuju ke rumah orangtua Terdakwa. Setelah tiba di rumah orangtua Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) saset narkotika atau sabu-sabu, 2 (dua) saset plastic klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) sendok narkotika atau sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat isap sabu lengkap dengan pireksnya di bawah lemari dapur dan semua barang bukti diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dua pack berisi 76 saset plastic bening kosong, 2 (dua)

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ISMAIL Alias ISMAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMAIL Alias ISMAR pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 17.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tengku Umar Lrg 10 Lrg 6 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN selaku anggota kepolisian melaksanakan tugas, kemudian Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN mendapat informasi dari informan bahwa ada orang yang ingin melakukan transaksi narkotika atau sabu-sabu di Jalan Tengku Umar 10 Lrg 6 Kel Kaluku bodea Kec Tallo Kota Makassar dengan ciri-ciri kurus dan biasa dipanggil ISMAR, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung menindak lanjutnya dan menuju ke alamat tersebut. Pada saat Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN berada di Jalan Tengku Umar, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan dan dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN menghampiri Terdakwa, lalu Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba atau sabu-sabu di rumah orang tuanya, sehingga Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menuju ke rumah orangtua Terdakwa. Setelah tiba di rumah orangtua Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) saset narkoba atau sabu-sabu, 2 (dua) saset plastic klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) sendok narkoba atau sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat isap sabu lengkap dengan pireksnya di bawah lemari dapur dan semua barang bukti diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dua pack berisi 76 saset plastic bening kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ISMAIL Alias ISMAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PRAMUDYA FITRIANSYAH, Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara ilegal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar di ujung lorong 6 menunggu penumpang bentor sambil menunggu pembeli sabu-sabu kalau ada yang ingin beli. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita datang anggota kepolisian yakni Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang menghampiri Terdakwa, lalu Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN belakangan mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah M ISMAIL Alias ISMAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan narkoba atau sabu-sabu di rumah orangtuanya, sehingga Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menuju kerumah orangtua Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah orangtua Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) saset narkoba atau sabu-sabu, 2 (dua) saset plastic klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) sendok narkoba atau sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat isap sabu lengkap dengan pireksnya di bawah lemari dapur dan semua barang bukti diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laborator skriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dua pack berisi 76 saset plastic bening kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI IRWAN sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benarpengangkapan terhadap Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 12.00 wita, bertempat diGalangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar di ujung lorong 6 menunggu penumpang bentor sambil menunggu pembeli sabu-sabu kalau ada yang ingin beli. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita datang anggota kepolisian yakni Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang menghampiri Terdakwa, lalu Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN belakangan mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah M ISMAIL Alias ISMAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkotika atau sabu-sabu di rumah orangtuanya,

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menuju kerumah orangtua Terdakwa;

- ✎ Bahwa setelah tiba di rumah orangtua Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung masuk kedalam dapur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) saset narkoba atau sabu-sabu, 2 (dua) saset plastic klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) sendok narkoba atau sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat isap sabu lengkap dengan pireksnya di bawah lemari dapur dan semua barang bukti diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN;
- ✎ Bahwa benar kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;
- ✎ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dua pack berisi 76 saset plastic beningkosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;
- ✎ Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah lama konsumsi Narkotika, namun kadang ada dijual dan juga untuk di konsumsi Terdakwa;
- ✧ Bahwa benarTerdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✧ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- ✧ Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- ✧ Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat diGalangan Kapal Kota Makassar;
- ✧ Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan MEGA (DPO) di Galangan Kapal, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu sebanyak 0,25 gram (seperempat gram), kemudian MEGA (DPO) meminta uang Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluhribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MEGA (DPO), lalu MEGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian MEGA (DPO) pergi meninggalkanTerdakwa, setelah kurang lebih 5 menit MEGA (DPO) datang dan menyerahkan 1 (Satu) saset narkotika atau sabu-sabu dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) kepada Terdakwa;
- ✧ Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah orangtuanya di Jalan Tengku Umar 10 Lr 6 Kota Makassar, setelah Terdakwa tiba di rumah orangtuanya Terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan membagi 1 (satu) saset narkotika atau sabu-sabu tersebut dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) menjadi 4 (empat) saset narkotika atau sabu-sabu dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 11 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu sisa narkoba atau sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi, setelah selesai Terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu lengkap dengan pireks kaca Terdakwa simpan di bawah lemari yang terdapat di dalam dapur dan 4 (empat) saset narkoba atau sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas kecil dan menyimpannya diatas lemari dapur;

↳ Bahwa kemudian Terdakwa keluar di ujung lorong 6 menunggu penumpang bentor sambil menunggu pembeli sabu-sabu kalau ada yang ingin beli. Selanjutnya sekitar jam 17.00 witadating anggota kepolisian yakni Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang menghampiri Terdakwa, lalu Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN belakangan mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah M ISMAIL Alias ISMAR, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN;

↳ Bahwa selanjutnya Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba atau sabu-sabu di rumah orangtuanya;

↳ Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menuju ke rumah orangtua Terdakwa. Setelah tiba di rumah orangtua Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) saset narkoba atau sabu-sabu, 2 (dua) saset plastic klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) sendok narkoba atau sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat isap sabu lengkap dengan pireksnya di bawah lemari dapur dan semua barang bukti diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.

↳ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dua pack berisi 76 saset plastic bening kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain nya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan efek badan Terdakwa fresh dan kuat bekerja serta badan jadi ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) tas kecil di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,2824 gram dan berat akhir 0,2512 gram;

Halaman 13 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik klip sedang berisi beberapa sasett kosong, 2 (dua) buah sendok sabu dan 1 (satu) set alat hisap bong dari botol aqua gelas lengkap dengan pipet plastik putih dan pireks kaca;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- ❖ Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dua pack berisi 76 saset plastik bening kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) hurufi KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan takterpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benapenangkapan terhadap Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan MEGA (DPO) di Galangan Kapal, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu sebanyak 0,25 gram (seperempat gram), kemudian MEGA (DPO) meminta uang Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MEGA (DPO), lalu MEGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian MEGA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah kurang lebih 5 menit MEGA (DPO) datang dan menyerahkan 1 (Satu) saset narkoba atau sabu-sabu dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah orangtuanya di Jalan Tengku Umar 10 Lr 6 Kota Makassar, setelah Terdakwa tiba di rumah orangtuanya Terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan membagi 1 (satu) saset narkoba atau sabu-sabu tersebut dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) menjadi 4 (empat) saset narkoba atau sabu-sabu dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sisa narkoba atau sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi, setelah selesai Terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat sapsabu-sabulengkap dengan pireks kaca Terdakwa simpan di bawah lemari yang terdapat di dalam dapur dan 4 (empat) saset narkoba atau sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas kecil dan menyimpannya di atas lemari dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar di ujung lorong 6 menunggupenumpang bentor sambil menunggupembelisabu-sabukalau ada yang ingin beli. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita datang anggotakepolisianyakni Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang menghampiri Terdakwa, lalu Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diribawamereka adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN belakangan mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah M ISMAIL Alias ISMAR, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba di rumah orang tuanya;
- Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menjujurkan rumah orang tua Terdakwa. Setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsung masuk ke dalam dapur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) saset narkoba di atas meja, 2 (dua) saset plastik klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) sendok narkoba di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat sapsabul lengkap dengan pireksnya di bawah lemari dapur dan semua barang bukti diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa sertakan barang bukti di bawah ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dua

Halaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack berisi 76 saset plastic bening kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwamerasakan efek badan Terdakwafresh dan kuat bekerjaserta badan jadingin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk dan amandari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian merasamenyesal dan berjanji tidak akan mengulangilagi;
- Bahwa benar Terdakwasebelumnyabelum pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikandiatas, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU: perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dan diancamdalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, ATAU KEDUA: perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dan diancamdalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapannya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum hal mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyoditegaskan bahwasanya kata "setiap orang" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajar dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A. Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SinarGrafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana adalah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat kemampuan bertanggung jawabialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitingsgronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafinilaidari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafibahwaperbuatanyamenurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang ataumanusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselisidilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanyakesalahan, yaitu hubungan antarabatin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah tindakan yang sama dengan peristiwa pidana atau strafbaarfeit. Yang menurut Pompe "strafbaarfeit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **ISMAIL Alias ISMAR** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwadengandemikianunsur "Setiap Orang" telahterpenuhisecarasahmenuruthukum;

Ad.2.UnsurDenganTanpa Hak dan MelawanHukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atauMenyediakan Narkotika Golongan I BukanTanaman:

Menimbang, bahwamenurut arrest Hoge Raadtanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "toeeigening"adalahperbuatanmenguasaisuatubenda oleh pemegangnyaseolah-olahiaadalahpemilikbendaitu, bertentandangansifatdari pada hakterhadap mana beradadibawakekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Halaman 21 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni sertaketeranganTerdakwa,dan barangbukti yang dihadirkanPenuntutUmum di persidangan,maka unsur *DenganTanpa Hak dan MelawanHukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atauMenyediakan Narkotika Golongan I BukanTanam* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa benapenangkapan terhadap Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan MEGA (DPO) di Galangan Kapal, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membelinarkotikajenis metamfetamina atau yang biasadikenaldengan sebutan sabu-sabu sebanyak 0,25 gram (seperempat gram), kemudian MEGA (DPO) meminta uang Terdakwasebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwamenyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MEGA (DPO), lalu MEGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggunya, kemudian MEGA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, setelah kurang lebih 5 menit MEGA (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika atau sabu-sabu dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwameninggalkantempat tersebut dan pulang kerumah orang tuanya di Jalan Tengku Umar 10 Lr 6 Kota Makassar, setelah Terdakwa tiba di rumah orang tuanya Terdakwalangsung masuk kedalam dapur dan membagi 1 (satu) saset narkotika atau sabu-sabu tersebut dengan berat 0,25 gram (seperempat gram) menjadi 4 (empat) saset narkotika atau sabu-sabu dengan kemasan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu sisanarkotika atau sabu-sabu tersebut Terdakwakonsumsi, setelah selesai Terdakwamenyimpan 1 (satu) set alatisapsabu-sabulengkap dengan pireks kaca Terdakwasimpan di bawah lemari yang terdapat di dalam dapur dan 4 (empat) saset narkotika atau sabu-sabu tersebut Terdakwamasukkan kedalam tas kecil dan menyimpannya di atas lemari dapur;

Halaman 22 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwakemudianTerdakwaku di ujunglorong 6 menunggupenumpangbentorsambilmenunggupembelisabu-sabukalauada yang inginbeli. Selanjutnyasekitar jam 17.00 wita dating anggotakepolisianyakniSaksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang menghampiriTerdakwa, laluSaksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN memperkenalkandiribahwamerekaadalahpetugaskepolisiandari Sat Res NarkobaPolrestabes Makassar dan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN belakanganmengetahuibahwanamaTerdakwaadalah M ISMAIL Alias ISMAR, sehinggaSaksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN;

Menimbang, bahwaselanjutnyaSaksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN yang adalahpetugaskepolisiandari Sat Res NarkobaPolrestabes Makassar menyuruhTerdakwauntuk diam di tempat dan melakukanpengeledahanterhadapTerdakwa, namuntidakditemukanbarangbukti, sehinggaSaksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN melakukanintrogasiterhadapTerdakwa dan TerdakwamengakuibahwaTerdakwamenyimpannarkotikaatausabu-sabu di rumahorangtuanya;

Menimbang, bahwaatasdasarpengakuanTerdakwa, sehinggaTerdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH, dan Saksi IRWAN menujukerumahorangtuaTerdakwa. Setelahtiba di rumahorangtuaTerdakwa, Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN langsungmasukkedalamdapur, laluTerdakwalangsungmengambil 2 (dua) sasetnarkotikaatausabu-sabu, 2 (dua) saset plastic klipsedangberisibeberapasasetkosong, 2 (dua) sendoknarkotikaatausabu-sabu, kemudianTerdakwamengambil 1 (satu) set alatisapsabulengkapdenganpireksnya di bawahlemaridapur dan semuabarangbuktidiperlihatkan oleh TerdakwakepadaSaksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Saksi IRWAN, kemudianTerdakwamengakuibahwabarangbuktitersebutadalahmiliknya. SelanjutnyaTerdakwasertabarangbuktidibawakekantor Sat Res NarkobaPolrestabes Makassar untuk proses hukumlebihlanjut;

Menimbang, bahwaberdasarkanhasilpemeriksaanlaboratoriskriminalistik pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dengan No Lab : 4684/NNF/XXI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2824

Halaman 23dari28halPutusanNomor265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urin milik Terdakwa M ISMAIL Alias ISMAR adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dua pack berisi 76 saset plastic bening kosong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan efek badan Terdakwa fresh dan kuat bekerja serta badan jadiringan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi dan Terdakwa sebelum nyatidak pernah di jatuhkan hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a quo telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan,

Halaman 24 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengandemikianperbuatanTerdakwatelahmemenuhiseluruhunsur-

unsurDakwaanAlternatifKeduaPenuntutUmumyaituPasal 112 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraianpertimbangantersebutdiatas, ternyataperbuatanTerdakwatelahmemenuhisemuaunsur dari ketentuanPasal 112ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengandemikiandapatdinyatakan: Terdakwatelah*terbuktisecarasaah dan meyakinkan*melakukantindakpidana, sebagaimanadalamDakwaanAlternatifKeduaPenuntutUmum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekendstrafbaarheid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanAlternatifKeduaPenuntut Umum;

Menimbang, bahwaolehkarenaTerdakwaterbuktisecarasaah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwahaslahdijatuhihukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwaterhadapBarang Bukti yang dihadirkanPenuntutUmum di depanpersidanganantara lain:

Halaman 25dari28halPutusanNomor265/Pid.Sus/2022/PNMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) tas kecil di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,2824 gram dan berat akhir 0,2512 gram;
- 2 (dua) saset plastik klip sedang berisi beberapa sasett kosong, 2 (dua) buah sendok sabu dan 1 (satu) set alat hisap bong dari botol aqua gelas lengkap dengan pipet plastik putih dan pireks kaca;

Menimbang, bahwa karena Barang Bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap Barang Bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISMAIL Alias ISMAR** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ISMAIL Alias ISMAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) tas kecil di dalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,2824 gram dan berat akhir 0,2512 gram
 - 2 (dua) saset plastik klip sedang berisi beberapa saset kosong, 2 (dua) buah sendok sabu dan 1 (satu) set alat hisap bong dari botol aqua gelas lengkap dengan pipet plastik putih dan pireks kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PNMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **25 APRIL 2022**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **RETNO SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **HERMAN KAMARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta di hadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

RETNO SARI, S.H.